



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 14/ TAHUN 1989

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
DAN BADAN PELAKSANA HARIAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka peningkatan dan pembinaan Kesehatan Jiwa masyarakat di Kabupaten Daerah tingkat II Nganjuk, maka surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 110 tahun 1984 tentang Pembentukan Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang kurang sesuai, sehingga perlu dicabut dan selanjutnya dibentuk kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1979 tentang Narkotika.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Januari 1981 Nomor 054.4/046/PUOD tentang Susunan Pimpinan dan keanggotaan Team/Badan Pembina Kesehatan Masyarakat di Daerah.
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk-tanggal 5 April 1989 Nomor : 440.3/495/426.33/1989 tentang Susunan Pimpinan dan keanggotaan Team/Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat di Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG-
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DAN-
BADAN PELAKSANA HARIAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

Pasal 1

Membentuk Badan Pelaksana Kesehatan jiwa masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 2

Membentuk Badan Pelaksana Harian kesehatan jiwa masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kesehatan jiwa masyarakat, termasuk rehabilitasi pasien mental dan penanggulangan psikotik gelandangan dan pasung, yang bersifat lintas sektoral.
2. Mengadakan supervisi dan bimbingan teknis.

Pasal 4

Badan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 - Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat secara umum serta mengatasi permasalahan kesehatan jiwa masyarakat yang timbul sehari-harinya.
2. Membuat laporan berkala yang disampaikan kepada Badan Pembina kesehatan jiwa masyarakat Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 18 September 1984 Nomor 110-Tahun 1984 tentang Pembentukan Badan Pembina kesehatan jiwa masyarakat (BPKJM) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 7

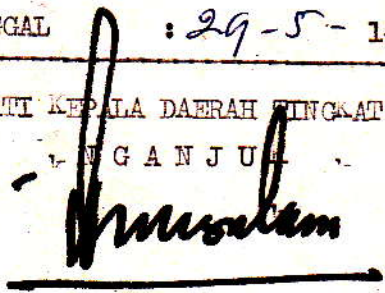
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila -
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dia-
dakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 29-5-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K .


Drs. IENU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kesehatan
Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Aediri.
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae
rah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Puskesmas se Kabupaten Da
erah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 141 Tahun 1989

Tanggal : 29-5-1989

SUSUNAN BADAN PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	! Penanggung Jawab	! Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	! Ketua merangkap Anggota	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	! Sekretaris merangkap Anggota	! Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk
4.	! Anggota - Anggota	! 1. Direktur RSUD Nganjuk.
!	!	! 2. Direktur RSUD Kertosono.
!	!	! 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 4. Kepala Depnaker Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 5. Kepala Cabang Dinas Perburuahan Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 6. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 7. Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 9. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Nganjuk
!	!	! 10. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 11. Kepala BKKBN Kabupaten Nganjuk.
!	!	! 12. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
!	!	! 13. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
!	!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR . : 141 TAHUN 1989

TANGGAL : 29 - 5 - 1989

SUSUNAN BADAN PELAKSANA HARIAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	K e t u a	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II - Nganjuk.
2.	Sekretaris	Ka Sub Sie Pembinaan Puskesmas Dinas Kese- hatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
3.	Anggota - Anggota	1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten - Dati II Nganjuk.
!		2. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Nganjuk.
!		3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
!		4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupa- ten Nganjuk.
!		5. Kepala Puskesmas se Kabupaten Nganjuk.
!		6. Ka Sub Bag Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
!		7. Ka Sub Bag Ketertiban Bagian Pemerintahan an Setwilda Tingkat II Nganjuk.
!		!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM